

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536  
e-mail: dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website: www.dp3akb.jatengprov.go.id

Semarang, 2 Januari 2025

: 487.23  
: Biasa  
: 1 (satu) berkas  
: Laporan Pelayanan Informasi  
Publik Tahun 2024

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah nomor 500.12.18.1/577 tanggal 18 Desember 2024 hal Permohonan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH




Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681124 199310 2 001

Tanda Terima

  
Abraham

No HP : 081324005437

aris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);  
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



**LAPORAN TAHUNAN**  
**PELAYANAN INFORMASI**  
**PUBLIK**  
**TAHUN 2024**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Laporan Layanan Informasi Publik**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2024**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biayaringan/proporsional dan cara sederhana.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjelaskan bahwa

ada 11 aspek informasi wajib berkala sehingga Badan Publik perlu melakukan update informasi.

Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0038 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **B. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yaitu :

### **a. Ruang desk informasi publik**

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyediakan satu ruangan Desk Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi petugas, 2 kursi tamu, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 printer, 1 lemari arsip, dan 1 unit telepon.

### **b. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Desk Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih

No. 28 Semarang, atau bisa melalui nomor telepon (024) 7602952, via email [dpppadaldukkb@jatengprov.go.id](mailto:dpppadaldukkb@jatengprov.go.id), melalui akun media sosial : twitter @dp3ap2kb\_jateng, instagram @dp3ap2kb\_jateng dan facebook @dp3ap2kb.jateng. di mana kami melayani sesuai dengan peraturan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon informasi juga dapat mengakses informasi melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah <http://dp3akb.jatengprov.go.id> dan website PPID <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>.

### C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh sumber daya manusia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0038 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Adapun susunan Tim PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam PPID	Jabatan / Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

		2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi
		5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk
	Anggota	1. Dita Isnania Rahma S.Kom
		2. Iqbal Bagaskara Aji, S.Kom
		3. Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos
5	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Ridha Setyasih, M.Psi
		2. Devi Herawaty, S.Psi, M.Psi
		3. Erni Setyaningsih, SE, MM
		4. Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		5. Desy Ambarwati, A.Md
		6. Febriana Dyah Koesoemastoeti, S.Psi
		7. Renardi, S.Kom
		8. Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E
		9. Nur Ali Hidayatulloh, S.Sos
		10. Yosie Renda Cahyo Yuwono, SIP
		11. Zitni Afina
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Program
	Anggota	1. Eko Sulisty, S.Kom
		2. Aji Nugroho

7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Analisis Jabatan
	Anggota	1. Hayatun Nufus, S.Sos
		2. Ahmad Misrin, SH

#### **D. Anggaran**

Anggaran PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 00707/DPPA/2024 tanggal 29 Desember 2023. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

#### **E. Kegiatan PPID Pelaksana**

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0038 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/100 Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024.

3. Melakukan Pembaharuan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan pada tanggal 21 Maret 2022 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/408.1 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024.
4. Menerima kunjungan benchmarking Tim PPID Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Juli 2024 di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
5. Menerima kunjungan studi tiru layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas Tim PPID Kabupaten Wonosobo pada tanggal 2 Agustus 2024 di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
6. Melaksanakan Visitasi dan Verifikasi SAQ yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
7. Menyelenggarakan kegiatan PPIDay's pada tanggal 14 November 2024 bertempat di Gedung Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo.
8. Sharing knowledge pada tanggal 18 November 2024 ke PT. SPJT Semarang.
9. Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Atasan PPID Pelaksana pada tanggal 21 November 2024 di Ruang Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
10. Mengikuti Uji Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 21 November 2024 bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
11. Mengikuti dan menerima Penganugerahan Komisi Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 bertempat di Hotel Patra Semarang. Dalam ajang ini, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat ke-3 (tiga) dengan predikat "Informatif" dengan nilai 98,01.

## **II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rincian permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 49 pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 49 pemohon.
3. Waktu penyelesaian permohonan rata-rata diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

## **III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Pada tahun 2024 tidak terdapat keberatan atas permohonan informasi yang mengakibatkan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

## **IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2024, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan uji konsekuensi dan penyusunan daftar informasi dikecualikan belum melibatkan mitra terkait.
2. Belum semua instansi dihadirkan pada kegiatan PPIDay's, utamanya rumpun Kesejahteraan Rakyat.

## **V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan uji konsekuensi dan menyusun daftar informasi dikecualikan dengan melibatkan mitra terkait.
2. Menyelenggarakan kegiatan PPIDay's yang menghadirkan instansi pada rumpun Kesejahteraan Rakyat.

## VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna mendukung kinerja pelayanan informasi publik ke depan, PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah akan melibatkan mitra pada kegiatan uji konsekuensi dalam rangka penetapan daftar informasi dikecualikan dan PPIDay's.

Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang semakin informatif. Kami selaku penyelenggara layanan akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi kepentingan publik.

Semarang, 31 Desember 2024

Atasan PPID Pelaksana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah



**Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19681124 199310 2 001



# LAMPIRAN

**REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA  
TAHUN 2024**

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.	
							K1	PTUN	M A		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1.	Januari	3	1	3	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2.	Februari	3	1	3	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3.	Maret	6	1	6	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4.	April	3	1	3	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5.	Mei	6	1	6	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6.	Juni	8	1	8	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7.	Juli	10	1	10	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8.	Agustus	5	1	5	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9.	September	2	1	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10.	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
11.	November	3	1	3	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12.	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
JUMLAH		49	10	49	0	0	0	0	0	0	
RATA - RATA		4	1	4	0	0	0	0	0	0	

## DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2024  
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 18 Januari 2024



Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2024  
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 19 Maret 2024



Menerima Kunjungan Benchmarking Tim PPID Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Juli 2024 di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.



Menerima Kunjungan Studi Tiru Tim PPID Kabupaten Wonosobo pada tanggal 2 Agustus 2024 di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah



Visitasi dan Verifikasi SAQ (Self Assesment Question) Tahun 2024  
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa  
Tengah Tanggal 15 Oktober 2024



Sharing knowledge Keterbukaan Informasi Publik  
pada tanggal 18 November 2024 ke PT. SPJT Semarang




Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Atasan PPID Pelaksana  
di Ruang Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 21 November 2024





Kegiatan PPIDay's  
di Gedung Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo  
Tanggal 14 November 2024





Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik  
di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 21 November 2024



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik  
di Hotel Patra Semarang  
Tanggal 9 Desember 2024

